

**MENGANALISIS POLITIK UANG DI INDONESIA DAN
DAMPAKNYA PADA PEMILU 2024**

Alam Fajar Rohman¹, Bintang Lazuardi², Felinda Nur Rahma³, Anggita

Prameswari⁴, Atina Mukhasanah⁵, Naeli Masrurroh⁶

**¹Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas
Sebelas Maret**

Email Korespondensi: alamfajarrohman@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Demokrasi di Indonesia ditandai dengan pelaksanaan pemilihan umum sebagai wujud kedaulatan rakyat. Namun, praktik politik uang masih menjadi tantangan yang terus membayangi pelaksanaan demokrasi di Indonesia, termasuk pada Pemilu 2024. Praktik ini mencakup pemberian uang, barang, atau jasa kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi pilihan politik mereka, baik secara langsung maupun melalui jaringan tim sukses dan relawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik politik uang yang terjadi pada Pemilu 2024, faktor-faktor yang mendorong praktik tersebut, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan legitimasi hasil pemilu. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber pustaka, jurnal ilmiah, serta artikel dan situs resmi daring yang relevan, tanpa melakukan pengumpulan data langsung di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa politik uang muncul akibat rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta budaya permisif yang menganggap praktik tersebut sebagai hal biasa. Dampaknya meliputi menurunnya kualitas pemimpin terpilih, meningkatnya potensi korupsi, melemahnya kepercayaan publik terhadap proses pemilu, serta terganggunya nilai persatuan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan politik uang memerlukan upaya kolektif melalui peningkatan literasi politik, penegakan hukum yang tegas, serta penguatan pendidikan politik bagi masyarakat agar demokrasi Indonesia dapat berjalan lebih bersih dan bermartabat.

ABSTRACT

Democracy in Indonesia is marked by the holding of general elections as a form of people's sovereignty. However, the practice of money politics remains a challenge that continues to overshadow the implementation of democracy in Indonesia, including in the 2024 elections. This practice involves giving money, goods, or services to voters with the aim of influencing their political choices, either directly or through networks of campaign teams and volunteers. This study aims to understand the money politics practices happening in the 2024 elections, the factors driving these practices, and their impact on the quality of democracy and the legitimacy of election results. The method used is qualitative research through a literature study approach, which involves collecting and analyzing data from various library sources, scientific journals, as well as relevant online articles and official websites, without conducting direct data collection in the field. The study results show that money politics arises due to the low level of education and economic conditions in society, weak law enforcement, and a permissive culture that sees this practice as normal. Its impacts include a decline in the quality of elected leaders, an increased potential for corruption, weakened public trust in the election process, and disruption of the sense of unity within society. Therefore, preventing money politics requires a collective effort through improving political literacy, strict law enforcement, and strengthening political education for the public so that Indonesian democracy can run more cleanly and dignified.

Keywords: money politics; 2024 elections; democracy; election integrity

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu cara untuk memilih seorang pemimpin sesuai pilihannya dengan pertimbangan untuk membawa kemajuan di Indonesia (Santoso, 2022). Melalui pemilu, masyarakat dapat menyalurkan hak politiknya dengan bebas, jujur, dan adil. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu yang berkualitas menjadi salah satu indikator keberhasilan demokrasi di suatu negara. Namun dalam pelaksanaannya, Pemilu 2024 di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti praktik politik uang (*money politic*). Politik uang adalah tindakan memberikan uang, barang, atau bentuk ketidakseimbangan lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan politik mereka. Praktik ini bertentangan dengan prinsip demokrasi karena dapat mempengaruhi kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya (Abraham, 2025).

Politik uang masih menjadi masalah yang terus muncul dalam setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia, termasuk pada Pemilu 2024. Berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi masyarakat, rendahnya pendidikan politik, lemahnya pengawasan, serta budaya politik yang menganggap pemberian uang atau barang sebagai hal yang biasa, menyebabkan praktik ini masih sering terjadi. Akibatnya, sebagian masyarakat menentukan pilihan bukan berdasarkan visi, misi, maupun kemampuan calon, tetapi karena ketidakseimbangan yang diterima. Kondisi ini menunjukkan bahwa politik uang tetap menjadi tantangan dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas (Abraham, 2025).

Praktik politik uang berdampak besar terhadap kualitas demokrasi. Pemimpin yang terpilih berpotensi lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan masyarakat. Selain itu, politik uang juga dapat meningkatkan risiko korupsi karena biaya politik yang telah dikeluarkan selama proses pemilu berpotensi dikembalikan melalui jabatan. Dampak lainnya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi serta terhambatnya terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel (Sjafrina, 2019). Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan melalui peningkatan pendidikan politik masyarakat, penegakan hukum yang tegas, serta pengawasan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Beberapa penelitian telah membahas politik uang sebagai salah satu masalah dalam demokrasi Indonesia. Namun kajian yang secara khusus menganalisis praktik politik uang pada Pemilu 2024 serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis praktik politik uang yang terjadi pada Pemilu 2024, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkannya masih berlangsung, serta mengkaji dampaknya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya serta memberikan masukan bagi pemerintah, penyelenggara pemilu, dan dalam upaya menyelenggarakan pemilu yang lebih jujur, adil, dan berintegritas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*literature review*). Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi terhadap berbagai sumber informasi yang relevan Creswell, (2014). Penelitian ini difokuskan pada analisis praktik politik uang dalam Pemilu 2024 di Indonesia, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan legitimasi hasil pemilu. Penelitian dilaksanakan secara daring melalui penelusuran berbagai sumber pustaka pada periode Mei–Juni 2026. Objek penelitian berupa berbagai dokumen ilmiah dan publikasi yang membahas praktik politik uang pada Pemilu 2024, meliputi artikel jurnal, buku, laporan resmi lembaga pemerintah dan penyelenggara pemilu, serta informasi dari situs resmi yang memiliki kredibilitas dan relevansi dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, menyeleksi, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penelusuran sumber dilakukan menggunakan kata kunci seperti *politik uang*, *Pemilu 2024*, *demokrasi*, *integritas pemilu*, dan kata kunci lain yang relevan. Data yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian dengan tujuan penelitian, kredibilitas sumber, serta kebaruan publikasi sehingga informasi yang digunakan memiliki validitas akademik yang memadai.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti *human instrument* yang berperan dalam menentukan fokus penelitian, memilih sumber data, melakukan proses pengumpulan dan klasifikasi data, serta menampilkan hasil analisis secara sistematis. Prosedur penelitian diawali dengan identifikasi permasalahan penelitian, dilanjutkan dengan penelusuran dan pengumpulan literatur yang relevan, seleksi sumber berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, analisis isi dari setiap sumber, kemudian penyusunan hasil kajian untuk menjawab tujuan penelitian.

Teknik analisis data mengacu pada model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014), yaitu melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan melalui proses verifikasi terhadap seluruh temuan sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai praktik politik uang pada Pemilu 2024 beserta faktor penyebab dan dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai literatur, baik artikel ilmiah, buku, laporan resmi, maupun dokumen lain yang relevan. Teknik ini bertujuan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian serta meminimalkan subjektivitas dalam proses interpretasi data (Sugiyono, 2012).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Politik uang, yang juga dikenal dengan istilah *money politics* atau secara populer disebut sebagai “politik perut”, merupakan praktik pemberian atau janji dalam bentuk materi kepada individu dengan tujuan memengaruhi perilaku politiknya dalam pemilihan umum. Praktik ini dapat berupa upaya untuk mendorong seseorang agar tidak menggunakan hak pilihnya, maupun untuk mengarahkan pilihannya kepada kandidat tertentu. Bentuk pemberian yang dilakukan tidak hanya terbatas pada uang tunai, tetapi juga dapat berupa barang atau kebutuhan pokok lainnya. Dalam konteks hukum dan etika politik, politik uang termasuk dalam kategori pelanggaran kampanye karena bertentangan dengan prinsip kebebasan dan keadilan dalam pemilu. Secara konseptual, Burhanuddin Muhtadi (2020) mendefinisikan politik uang sebagai bentuk korupsi elektoral yang melibatkan tindakan ilegal guna memobilisasi pemilih melalui pemberian insentif material. Sementara itu, Estlund (2012) memandang praktik ini sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan publik yang bertentangan dengan prinsip keadilan, serta berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, realitas menunjukkan bahwa praktik politik uang masih kerap terjadi. Kondisi ini menimbulkan kerentanan dalam sistem pemilu yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam praktiknya, politik uang umumnya dilakukan oleh simpatisan, kader, maupun pengurus partai politik, terutama menjelang hari pemungutan suara. Dari segi transparansi, praktik ini sering berlangsung secara tertutup dan tidak terpantau secara optimal oleh lembaga pengawas, sehingga sulit untuk dideteksi dan ditindak. Bentuk yang paling umum dijumpai adalah pembagian uang tunai atau paket sembako, seperti beras, minyak goreng, dan gula, kepada masyarakat dengan tujuan menarik dukungan politik secara instan. Fenomena ini bukanlah hal baru dalam konteks pemilu di Indonesia. Meskipun telah diatur sanksinya dalam peraturan perundang-undangan, budaya politik uang masih mengakar kuat dan cenderung mengalami normalisasi di tengah masyarakat. Dampak dari praktik politik uang pada dasarnya sangat merugikan masyarakat. Pemilih yang menentukan pilihan berdasarkan imbalan material cenderung mengabaikan aspek kualitas, integritas, dan kapasitas calon. Akibatnya, kandidat yang terpilih bukanlah yang paling kompeten, melainkan yang memiliki kemampuan finansial lebih besar untuk memengaruhi pemilih. Kondisi ini berpotensi melahirkan pemimpin yang memiliki orientasi pragmatis dan rentan terhadap praktik korupsi. Hal tersebut didorong oleh kebutuhan untuk mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan selama kampanye, termasuk dana yang digunakan untuk praktik politik uang. Dengan demikian, kerugian yang ditanggung masyarakat dalam jangka panjang jauh lebih besar dibandingkan manfaat sesaat yang diterima. Ironisnya, ketika pejabat yang terpilih terjerat kasus korupsi, masyarakat sering kali melayangkan kritik tanpa menyadari bahwa pilihan mereka sebelumnya dipengaruhi oleh praktik tersebut.

Dalam konteks perilaku pemilih, terdapat kecenderungan bahwa masyarakat akan memilih kandidat yang memberikan imbalan dengan nilai paling tinggi. Situasi ini menciptakan persaingan yang tidak sehat, di mana kekuatan finansial menjadi faktor dominan dalam menentukan hasil pemilu. Fenomena ini dapat diamati, misalnya, dalam pemilihan kepala desa, di mana tim sukses melakukan pendataan terhadap warga dan menyalurkan bantuan tertentu guna mengarahkan pilihan politik masyarakat. Namun demikian, masyarakat tidak sepenuhnya dapat disalahkan dalam praktik politik uang. Pada banyak kasus, inisiatif pemberian justru berasal dari para calon legislatif maupun calon kepala daerah beserta tim kampanye mereka. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat juga berpengaruh terhadap tingkat kesadaran politik. Rendahnya tingkat pendidikan membuat sebagian masyarakat lebih mudah dipengaruhi dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan sumber daya lebih tinggi. Dalam konteks ini, terdapat paradoks di mana individu yang berpendidikan justru menggunakan keunggulan tersebut untuk kepentingan pribadi, bukan untuk memberdayakan masyarakat. Selain faktor pendidikan, kondisi sosial-ekonomi masyarakat juga menjadi faktor utama yang mendorong maraknya politik uang. Di daerah dengan tingkat kesejahteraan rendah, pemberian uang atau bantuan material sering kali dipersepsikan sebagai bentuk bantuan nyata yang lebih mudah dirasakan dibandingkan janji kampanye yang bersifat abstrak. Keterbatasan ekonomi membuat masyarakat cenderung menganggap pemberian tersebut sebagai peluang untuk memperoleh keuntungan langsung. Di samping itu, faktor budaya seperti nilai “perkewuh” atau rasa tidak enak juga turut memengaruhi perilaku pemilih. Masyarakat merasa memiliki kewajiban moral untuk membalas pemberian yang diterima dengan memberikan dukungan politik, meskipun secara normatif tindakan tersebut bertentangan dengan hukum dan etika demokrasi.

Secara normatif, pemilihan umum di Indonesia berlandaskan prinsip LUBER JURDIL, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip ini mencerminkan idealisme demokrasi yang bertujuan menghasilkan pemimpin yang legitimate serta mampu mewakili kepentingan rakyat. Namun, dalam praktiknya, prinsip tersebut belum sepenuhnya terwujud. Politik sering kali dimanfaatkan sebagai sarana untuk memengaruhi opini publik dengan berbagai cara, termasuk melalui penggunaan insentif material. Di sisi lain, tingginya biaya politik juga menjadi faktor pendorong munculnya praktik politik uang. Proses pemilu menuntut adanya sumber daya finansial yang besar, sehingga kompetisi politik tidak hanya ditentukan oleh gagasan dan program kerja, tetapi juga oleh kekuatan modal. Dalam situasi ini, muncul persepsi di kalangan politisi bahwa peluang kemenangan akan sulit dicapai tanpa menggunakan strategi politik uang. Bahkan, individu yang memiliki integritas tinggi sekalipun berpotensi tergoda untuk terlibat dalam praktik tersebut akibat tekanan sistemik dan realitas politik yang ada.

a. Dampak dari Politik Uang di Indonesia

Praktik *money politics* atau politik uang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan serius, baik bagi pelaku maupun masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Apabila praktik ini terungkap oleh aparat penegak hukum, para pelakunya dapat dikenai sanksi pidana karena termasuk dalam kategori tindakan yang berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, dampak politik uang sangat signifikan, terutama terhadap integritas pemilu, kesetaraan hak pilih, serta kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu. Integritas pemilu merujuk pada sejauh mana proses pemilu dilaksanakan secara jujur, adil, transparan, dan bebas dari kecurangan. Kehadiran politik uang secara langsung mengancam integritas tersebut karena menciptakan ketimpangan di antara pemilih.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syarifudin (2022), dijelaskan bahwa praktik politik uang menurunkan kualitas pemilu karena pemilih tidak lagi mendasarkan pilihannya pada pertimbangan rasional, melainkan pada imbalan material yang diterima. Akibatnya, hasil pemilu tidak lagi mencerminkan kehendak politik masyarakat yang sebenarnya, melainkan hasil dari transaksi yang merusak prinsip keadilan dalam demokrasi. Meskipun regulasi mengenai pendanaan politik dan penggunaannya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, masih terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh partai politik maupun aktor politik tertentu. Kondisi ini memungkinkan praktik politik uang tetap berlangsung, bahkan mendorong individu untuk melakukan berbagai cara demi memperoleh kemenangan dalam pemilu. Salah satu bentuk yang umum terjadi adalah praktik “serangan fajar”, yaitu pembagian uang kepada masyarakat menjelang hari pemungutan suara dengan tujuan memengaruhi pilihan politik mereka.

Salah satu konsekuensi utama dari maraknya politik uang adalah tergerusnya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik ini mencederai prinsip dasar demokrasi yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama yang bebas dalam menentukan pilihan politiknya. Dengan adanya politik uang, kebebasan tersebut menjadi terancam karena keputusan pemilih dipengaruhi oleh faktor material, bukan oleh kesadaran politik yang rasional. Dalam jangka panjang, politik uang juga berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat maupun sistem politik secara keseluruhan. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap praktik ini dapat berujung pada menurunnya partisipasi politik, seperti meningkatnya fenomena golongan putih (golput) dalam pemilu. Selain itu, praktik politik uang juga mendorong perilaku tidak sehat di kalangan elit politik, seperti pengeluaran dana secara berlebihan demi meraih kekuasaan dalam waktu singkat. Lebih jauh, politik uang dapat memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Pemberian uang atau bantuan material sering kali menimbulkan rasa keterikatan atau utang budi kepada calon tertentu, sehingga memunculkan sikap fanatisme di kalangan pendukung. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perpecahan antarwarga yang mendukung kandidat yang berbeda. Fenomena tersebut tentu bertentangan dengan nilai persatuan yang terkandung dalam Pancasila serta semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, yang menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman.

Dampak lain yang tidak kalah serius adalah meningkatnya potensi praktik korupsi di kalangan pejabat terpilih. Dalam banyak kasus, korupsi dilakukan sebagai upaya untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan selama proses kampanye, termasuk dana yang digunakan dalam praktik politik uang. Dengan demikian, politik uang tidak hanya merusak proses pemilu, tetapi juga berdampak langsung terhadap tata kelola pemerintahan dan keuangan negara, yang pada akhirnya merugikan masyarakat secara luas. Kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi sangat

dipengaruhi oleh kualitas penyelenggaraan pemilu. Apabila pemilu dipersepsikan tidak bersih akibat maraknya politik uang, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem tersebut akan menurun. Meran dan Lexianingrum (2024) menyatakan bahwa salah satu dampak paling signifikan dari politik uang adalah menurunnya kepercayaan pemilih terhadap proses pemilu serta lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraannya. Dalam konteks ini, politik uang tidak hanya merusak kualitas demokrasi, tetapi juga melemahkan hubungan antara negara dan masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan praktik politik uang, antara lain melalui pendidikan politik dan kampanye anti-politik uang. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah program Kampung Anti Politik Uang yang telah diterapkan di beberapa daerah, seperti Sabang dan Kulon Progo. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya politik uang serta mendorong pemilih untuk menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan rasional, bukan imbalan material. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait juga berupaya memperkuat sistem pengawasan pemilu agar lebih transparan dan akuntabel. Namun demikian, tantangan terbesar dalam upaya pemberantasan politik uang terletak pada rendahnya kesadaran politik masyarakat yang masih menganggap praktik ini sebagai hal yang wajar. Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi faktor kunci dalam membentuk masyarakat yang kritis dan mampu menolak praktik politik uang. Program literasi politik yang menasar masyarakat di tingkat desa dinilai sebagai salah satu strategi efektif dalam meningkatkan kesadaran tersebut. Dalam perkembangan kajian demokrasi, praktik politik uang juga menuntut adanya penyesuaian dalam teori kualitas demokrasi. Secara tradisional, kualitas demokrasi diukur melalui indikator partisipasi, kesetaraan, dan kebebasan. Namun, dalam konteks maraknya politik uang, integritas pemilu perlu menjadi indikator tambahan yang tidak kalah penting. Hal ini dikarenakan politik uang secara langsung merusak prinsip keadilan dan kebebasan dalam partisipasi politik.

Secara keseluruhan, politik uang memberikan dampak yang sangat merugikan terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Praktik ini tidak hanya merusak integritas pemilu dan menciptakan ketidaksetaraan di antara pemilih, tetapi juga menurunkan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu serta melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif melalui penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta pendidikan politik yang berkelanjutan guna meminimalisir dampak negatif dari praktik politik uang. Selain itu, pengembangan teori kualitas demokrasi juga perlu dilakukan untuk mengakomodasi pengaruh signifikan dari politik uang terhadap sistem demokrasi modern.

b. Tantangan dan Solusi untuk Penanggulangan Politik Uang di Pemilu Indonesia.

Praktik politik uang (*money politics*) masih menjadi persoalan yang sering ditemukan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Keberadaan praktik ini dapat mengurangi kualitas demokrasi karena pilihan masyarakat tidak lagi didasarkan pada kemampuan atau program calon, melainkan dipengaruhi oleh pemberian uang maupun barang. Akibatnya, proses pemilu yang seharusnya berlangsung secara jujur dan adil menjadi kurang mencerminkan prinsip demokrasi. Salah satu penyebab politik uang masih sulit dihilangkan adalah karena sebagian masyarakat menganggap praktik tersebut sebagai hal yang lumrah setiap kali pemilu berlangsung. Rendahnya pemahaman politik membuat sebagian pemilih belum menyadari dampak negatif

politik uang terhadap kehidupan demokrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum saja belum cukup untuk mengatasi permasalahan ini.

Oleh karena itu, diperlukan langkah pencegahan yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, media, dan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan literasi politik agar masyarakat memahami pentingnya memilih pemimpin berdasarkan visi, misi, integritas, dan kemampuan yang dimiliki, bukan karena imbalan yang diterima. Hartomi et al. (2023) menjelaskan bahwa pendidikan politik kepada masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, dapat menjadi salah satu cara untuk menekan praktik politik uang. Selain meningkatkan literasi politik, pembenahan sistem pemilu juga perlu dilakukan melalui penguatan pengawasan, transparansi pendanaan kampanye, serta penegakan aturan yang lebih tegas. Menurut Syarifudin (2022), sistem pengawasan yang transparan menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan pemilu yang bersih dan berintegritas. Di sisi lain, media massa dan media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak politik uang. Apabila berbagai upaya tersebut dilakukan secara berkelanjutan, praktik politik uang diharapkan dapat berkurang sehingga pelaksanaan pemilu di Indonesia menjadi lebih jujur, adil, dan berkualitas.

c. Kasus Politik Uang di Yogyakarta Tahun 2024.

Yogyakarta, dikenal sebagai daerah dengan budaya demokratis dan tingkat pendidikan yang cenderung tinggi, ternyata tidak luput juga dari praktik politik uang dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Meski secara konseptual, masyarakat Yogyakarta dianggap memiliki kesadaran politik yang dianggap lebih baik dari daerah lain, fakta lapangan menunjukkan bahwa politik uang tetap terjadi bahkan menjadi salah satu provinsi yang masuk dalam 10 besar daerah rawan politik di Indonesia. Keberadaan kasus politik uang di Yogyakarta juga menunjukkan bahwasannya praktik korupsi bukan hanya terjadi pada daerah terpencil atau daerah dengan tingkat pendidikan rendah, tetapi dapat terjadi juga pada daerah yang dianggap maju dan memiliki masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi. Studi kasus di Yogyakarta menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana politik uang tetap dapat berjalan meski dalam konteks daerah dengan infrastruktur demokrasi yang baik, fasilitas pendidikan yang memadai dan masyarakat yang seharusnya memiliki kesadaran politik yang tinggi secara teoritis. Kasus kasus politik uang di Yogyakarta yang melibatkan berbagai tingkatan mulai dari tingkat kabupaten (Sleman) hingga tingkat kota (Yogyakarta) memberi gambaran komprehensif tentang betapa luas dan kompleksnya praktik politik uang yang terjadi, hingga dapat menjadi referensi untuk memahami fenomena politik uang secara menyeluruh di Konteks Indonesia.

Yogyakarta tercatat sebagai 10 besar provinsi rawan politik uang di Indonesia dan beberapa kasus konkret telah terjadi selama Pemilu dan Pilkada 2024 yang menunjukkan bahwa politik uang tidak hanya terjadi di daerah terpinggir tetapi juga dapat terjadi pada daerah yang dianggap maju seperti Yogyakarta. Fenomena ini juga bisa sebagai bukti bahwa praktik politik uang dalam konteks politik sering tidak berdiri sendiri, tetapi juga disertai dengan adanya keterlibatan aparatur negara yang tidak menjaga netralitasnya. Al-Azkiya (2024) menyatakan bahwa pada beberapa pelaksanaan pilkada di Indonesia sering ditemukan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung pasangan calon kandidat melalui praktik politik uang maupun pengarahan pilihan politik. Kondisi ini memperlihatkan bahwasannya

penyimpangan dalam pemilu tidak hanya dilakukan oleh tim sukses atau kandidat, tapi juga dapat melibatkan birokrasi sehingga semakin mengancam kualitas integritas proses demokrasi. Kasus yang paling menonjol terjadi di Desa Minggir, Sleman pada Pilkada Sleman 2024 dimana Bawaslu DIY mengungkap 7 kasus dugaan politik uang yang dilaporkan semuanya terjadi di Kabupaten Sleman dengan 5 pelaku terdakwa yaitu ada Suyatman, Sutriyono, Gerardus Agung Sefrian, Hari Sukaca, dan Poniman (warga Minggir), para pelaku divonis 3 tahun penjara plus denda Rp 200 juta masing masing oleh PN Sleman kemudian banding PT Yogyakarta memperkuat dengan memberi vonis 3 tahun tanpa adanya masa percobaan dimana 3 terdakwa menyerahkan diri dan 2 terdakwa lainnya masih diburu. Kasus ini menunjukkan bahwa politik uang bukanlah hanya dilakukan oleh tim sukses, tetapi juga dapat melibatkan kandidat langsung, yang berarti politik uang adalah strategi yang sengaja dilakukan oleh calon.

Kesimpulan

Politik uang (money politics) masih menjadi salah satu permasalahan yang dapat menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia. Praktik ini memengaruhi kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan politik serta dapat memicu berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya praktik korupsi dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat. Masih adanya toleransi terhadap politik uang juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan politik dan kondisi ekonomi sebagian masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mengurangi praktik politik uang melalui peningkatan literasi politik, pendidikan kewarganegaraan, serta sosialisasi mengenai pentingnya memilih berdasarkan kemampuan dan integritas calon, bukan karena imbalan materi. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku politik uang. Dengan dukungan seluruh pihak, diharapkan pelaksanaan pemilu di Indonesia dapat berlangsung lebih jujur, adil, dan berintegritas.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Negara, atas segala dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan penelitian ini. Dukungan akademik dan lingkungan belajar yang baik sangat membantu penulis dalam mengembangkan pemahaman serta dapat menyelesaikan penelitian tepat waktu .

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Politik Indonesia yang telah memberikan dukungan dan wawasan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan serta perspektif yang lebih mendalam terkait sistem politik di Indonesia. Semoga segala bantuan, dukungan, dan ilmu yang telah diberikan memperoleh balasan yang setimpal serta menjadi amal kebaikan bagi semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan penelitian ini.

NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: www.omahnurverse.com

Vol. 01. No. 02. 07-2026. Hlm. 27 – 37.

Daftar Pustaka

- Abraham, A. (2025). Money Politics sebagai akar permasalahan demokrasi Indonesia: Tinjauan pada Pemilu 2019 dan 2024. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan Indonesia*, 2(4), 108–119.
- Al-Azkiya, M. E., & Santoso, S. A. (2024). Fenomena politisasi birokrasi dilihat dari sudut pandang administrasi publik (Studi pada ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara di Indonesia saat Pemilu dan Pilkada). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 373–387.
- Arqon, Mohammad, Danil Mustafa, dan Muhammad Gogon. 2024. “Pencegahan Politik Uang Di Indonesia”. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 2 (1):12-22.
- Basarah, B., & Hasanah, U. (2024). Money Politik dan Pemilu di Indonesia dalam Perspektif Budaya Hukum. *Journal Of Law And Social Society* , 1(2), 14–28.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Ramadhani, A. A. (2025). PENGARUH POLITIK UANG TERHADAP KUALITAS DEMOKRASI DI INDONESIA. *Lentera Ilmu*, 2(1), 76–85.
- Saldana, Miles & Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis*. America: SAGE Publications
- Santoso, S. A., Sudarmo, Haryono, B., Saputra, B. B., & Chairani, D. P. (2022). *Penyelenggaraan pemilihan umum 2019 dalam perspektif good governance (Studi di Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur)*. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(3), 455–466.
- Sjafrina, A. G. P. (2019). Dampak politik uang terhadap mahalnya biaya kemenangan pemilu dan korupsi politik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 43–53.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, A., Namruddin, R., Mirfan, M., Jumarlis, M., & Mahka, M. F. R. (2024). POLITIK UANG DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 104–108.

NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: www.omahnurverse.com

Vol. 01. No. 02. 07-2026. Hlm. 27 – 37.

Detik Jogja (2025, 9 Januari). *Eksekusi Vonis 3 Tahun Politik Uang di Sleman Sisakan*

2 Orang Masih Diburu. Diakses dari <https://www.detik.com/jogja/pilkada/d-7725671/eksekusi-vonis-3-tahun-politik-uang-di-sleman-sisakan-2-orang-masih-diburu>

Detik Jogja. (2024, 29 November). *Bawaslu Sleman Laporkan Kasus Politik Uang di*

Minggir ke Polisi. Diakses dari <https://www.detik.com/jogja/pilkada/d-7664852/bawaslu-sleman-laporkan-kasus-politik-uang-di-minggir-ke-polisi>

Kompas Jogja. (2024, 20 Desember). *5 Terdakwa Politik Uang Pilkada Sleman*

Dituntut 3 Tahun Penjara dan Denda 200 Juta. Diakses dari <https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/12/20/195017978/5-terdakwa-politik-uang-pilkada-sleman-dituntut-3-tahun-penjara-dan-denda>